

PENETAPAN - UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE - FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2024

Kpt 47 Tahun 2024, 5 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penetapan Ukuran alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang di Fasilitas oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024 , serta untuk melaksanakan PKPU No. 13 Tahun 2024 Pasal 24 ayat (1).

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 yang terakhir diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 terakhir diubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 tahun 2024, Keputusan KPU No. 5 tahun 2024, Berita Acara No. 437/PL.02.4-BA/2024.

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 22 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.